



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.393, 2010

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Diklat. Penyelenggaraan. Pedoman

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-3.DL.03.02 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka menjawab tuntutan nasional dan tantangan global sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi jabatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembangunan Hukum;
 - c. bahwa untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada

perjuangan bangsa negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh;

- d. bahwa pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kompetensi jabatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01-OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan :

1. Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Diklat Jabatan adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
4. Diklat Teknis adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
5. Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional dibidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
6. Diklat Jarak Jauh adalah proses penyelenggaraan diklat non klasikal yang menekankan kepada belajar mandiri yang terorganisir secara sistematis dan tidak terbatas oleh jarak ruang dan waktu dengan menggunakan modul, media teknologi pembelajaran dan media lain yang relevan.
7. Diklat Kerjasama adalah proses penyelenggaraan diklat untuk meningkatkan kualitas diklat yang melibatkan dan bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, Perguruan Tinggi Nasional maupun Internasional, praktisi dan akademisi di lingkup nasional maupun internasional.

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Instansi Pengendali Diklat adalah yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
11. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pembina Jabatan Teknis adalah instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satuan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Diklat adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

- (1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
 - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
 - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Pasal 6

Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai peleyan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

(2) Diklat Dalam Jabatan terdiri atas:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional; dan
- c. Diklat Teknis.

BAB IV

DIKLAT KEPEMIMPINAN

Pasal 8

- (1) Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (2) Diklat Kepemimpinan terdiri atas:
 - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon III;
 - c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon II;
 - d. Diklat Kepemimpinan Tingkat I adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon I;

BAB V

DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (3) Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
 - a. Diklat Fungsional Keahlian; dan
 - b. Diklat Fungsional Keterampilan.
- (4) Diklat Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

- (5) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan.
- (6) Diklat Fungsional Keahlian dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (7) Diklat Fungsional berjenjang dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang fungsional yang telah ditetapkan.
- (8) Diklat fungsional tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan keahlian dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas.

BAB VI

DIKLAT TEKNIS

Pasal 10

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- (4) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Diklat Teknis Substantif; dan
 - b. Diklat teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
- (5) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memberikan kompetensi yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok unit yang bersangkutan.
- (6) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan dalam jabatan Aparatur, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- (7) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memberikan kompetensi yang bersifat umum di bidang administrasi dan manajemen dalam menunjang tugas pokok unit yang bersangkutan .

- (8) Jenis Diklat Teknis Substantif ditetapkan oleh masing-masing unit yang bersangkutan bersama-sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VII

PESERTA DIKLAT

Pasal 11

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Peserta Diklat Kepemimpinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat di bawahnya.

Pasal 13

- (1) Peserta Diklat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu.
- (2) Peserta Diklat Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB VIII

KURIKULUM DAN METODE DIKLAT

Pasal 14

- (1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur ahli lainnya.
- (3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh Instansi teknis yang bersangkutan berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Kurikulum Diklat dengan sistem jarak jauh ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan instansi terkait sesuai materinya.

- (7) Kurikulum Diklat yang diselenggarakan melalui kerja sama ditetapkan bersama oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan instansi terkait sesuai materinya.

Pasal 15

Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa.

BAB IX TENAGA KEDIKLATAN

Pasal 16

Tenaga Kediklatan terdiri atas:

- a. Widyaiswara;
- b. pengelola unit program Diklat; dan
- c. tenaga Diklat lainnya.

BAB X SARAN DAN PRASARANA DIKLAT

Pasal 17

- (1) Sarana dan Prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat.
- (2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat.

BAB XI PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 18

- (1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal.
- (2) Penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
- (3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

Pasal 19

- (1) Diklat dengan sistem jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) diselenggarakan pada jenis dan jenjang Diklat.

- (2) Diklat jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan layanan kepada SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat mengikuti Diklat secara tatap muka.
- (3) Diklat jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan pelayanan belajar serta sistem penilaian.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Diklat, BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Unit Eselon I lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Lembaga Pendidikan Dalam dan Luar Negeri; atau
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerjasama teknis, sumber daya kediklatan, dan kerjasama lainnya.

Pasal 21

- (1) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
- (2) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
- (3) Diklat Kepemimpinan Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
- (4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XII

PEMBIAYAAN DIKLAT

Pasal 22

Pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN DIKLAT

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan Pengendalian meliputi kegiatan pengukuran, pemantauan, dan penilaian terhadap unsur-unsur penentu keberhasilan diklat untuk memperoleh data dan informasi hasil kegiatan Diklat.

- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap peserta, kinerja pelatih, panitia penyelenggara, kurikulum serta sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 24

Hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Diklat wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XIV

KETENTUEN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM	5
	2.1 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM	5
	2.2 Tujuan	5
	2.3 Sasaran Kementerian Hukum dan HAM	5
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi	7
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	7
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	23
BAB IV	Penutup	34
	Lampiran	
	Matrik Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	
	Matrik Pendanaan Kementerian Hukum dan HAM	

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2010 – 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 756 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 108 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 232 Lembaga Masyarakat, 201 Rumah Tahanan Negara, 70 Balai Masyarakat dan 61 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan setiap satuan kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun dapat diintegrasikan dalam satu bidang hukum dan hak asasi manusia yang meliputi pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan masyarakat, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahap pertama tahun 2004-2009 pembangunan bidang hukum mencapai berbagai kemajuan yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ sederajat, kepentingan umum, prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan hak asasi manusia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan kerangka regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan E-Office, enhanced cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan E-Passport pada tahun 2010, pembangunan Border Control Management (BCM) yang terintegrasi serta didukung oleh pembangunan Disaster Recovery Centre (DRC) dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui pengembangan sistem otomasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right.

Dalam mendorong pelaksanaan sistem peradilan khususnya dalam penanganan penghuni yang memiliki potensi beresiko tinggi diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan Negara yang beresiko tinggi adalah penghuni yang karena ideologinya, keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Selain itu juga pada saat ini

tingkat hunian cukup tinggi dan untuk menanggulangi tingginya tingkat hunian pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah dilakukan upaya penanganan over kapasitas melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta penambahan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. Masalah terkait lainnya yang merupakan isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Sistem – Manajemen dan Kelembagaan
 - 1.1. Integrasi pelayanan terendah (penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
 - 1.2. Peringkat 64 dari 74 Kementerian Negara/Lembaga (penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Lambat dalam merespon sesuatu hal (kurang responsif);
 - 1.3. Ketatalaksanaan (SOP yang masih belum lengkap);
 - 1.4. Information Technology yang masih belum terpadu;
 - 1.5. Belum adanya grand design pembangunan hukum nasional;
 - 1.6. Reformasi birokrasi belum berjalan;
 - 1.7. Kurangnya koordinasi antar unit utama (eselon 1);
 - 1.8. Belum terbentuknya Standart Operational Procedure pelayanan yang terintegrasi di pusat dan daerah;
 - 1.9. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi;
 - 1.10. Masih tumpang tindih tupoksi;
 - 1.11. Pengawasan lalu lintas manusia masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya terawasi;

- 1.12. Standarisasi pelayanan belum secara utuh tertata;
 - 1.13. Belum dipahaminya visi misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 1.14. Mekanisme penyusunan anggaran cenderung kurang partisipatif;
 - 1.15. Pelayanan jasa hukum belum secara optimal dinikmati masyarakat;
 - 1.16. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sebagai Law Centre;
 - 1.17. Peran pengawasan internal belum optimal;
 - 1.18. Dipisahkannya secara tajam fungsi administrasi fasilitatif dan fungsi teknis substantif;
 - 1.19. Kelembagaan pusat-daerah (hubungan tata kerja Pusat, Kantor Wilayah dan Satker);
 - 1.20. Belum terbangunnya kelembagaan yang akuntabel dan profesional;
 - 1.21. Belum berfungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Balai Pemasarakatan secara optimal.
2. Produk Hukum
 - 2.1. Terdapat peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang belum diganti;
 - 2.2. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
 - 2.3. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ sederajat;
 - 2.4. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam harmonisasi peraturan daerah belum mempunyai dasar hukum yang jelas;
 - 2.5. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi (hasil penelitian yang belum dijadikan dasar kebijakan).
 3. Masyarakat
 - 3.1. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
 - 3.2. Pemahaman dan implemmentasi hak asasi manusia belum merata;
 - 3.3. Program peningkatan kesadaran hukum masih terbatas;
 - 3.4. Belum meratanya pelayanan jasa hukum dan hak asasi manusia bagi rakyat;
 - 3.5. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia belum terkoordinasi lintas sektor;
 - 3.6. Tingkat pembajakan hak kekayaan intelektual sangat tinggi;
 - 3.7. Rendahnya permohonan hak kekayaan intelektual– Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Sumber Daya Manusia (termasuk manajemen sumber daya manusia):
 - 4.1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis;
 - 4.2. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam pemeriksaan dan auditor pemeriksa;
 - 4.3. Remunerasi (Sistem Penggajian/Pendapatan yang belum sesuai beban kerja);
 - 4.4. Korupsi Kolusi Nepotisme;
 - 4.5. Pola karir belum berbasis hasil kerja;
 - 4.6. Lemahnya disiplin pegawai;
 - 4.7. Integritas pelayanan masih rendah;

- 4.8. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang belum berdayaguna, hasil guna dan tidak aplikatif perilaku pegawai (values).

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2.1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga.

Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia

Tata Nilai

1. Kepentingan Masyarakat;
2. Integritas;
3. Responsif;
4. Akuntabel;
5. Profesional;

2.2. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah:

1. Menciptakan Supremasi Hukum;
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2.3. Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
4. Seluruh desa sadar hukum;
5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;

9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;
10. Seluruh aparaturnya memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas;
11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014 ditetapkan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Agenda dalam bidang hukum mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan dan juga penegakan aturan hukum. Selama ini terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil, demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundang-undangan harus dihilangkan, dan terus diupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum.

Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tata kelola yang baik, bersih, transparan, adil dan akuntabel dengan hasil yang baik dan efisien.

Visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 diantaranya:

Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 1. | Substansi Inti | Regulasi, percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011; |
| 1.1 | Kegiatan Sasaran | Fasilitasi perancangan peraturan daerah; Meningkatkan pemerintahan propinsi, kabupaten/kota yang dipetakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah; |
| | Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pemerintahan Daerah yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan uptodate; 2. Persentase Pemerintah Daerah di wilayah I, II, III yang memperoleh fasilitasi perancangan |

		peraturan daerah.
2.	Indikasi Pagu Substansi Inti	9 Milyar
		Penegakan Hukum, peningkatan intergrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum;
2.1.	Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara;
	Sasaran	Pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara;
	Indikator	Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel;
	Indikasi Pagu	2 Milyar
2.2.	Kegiatan	Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban;
	Sasaran	Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan, penanganan kasus NAPZA, penanganan aduan masyarakat / tahanan;
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan; 2. Persentase Penanganan kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran kode etik petugas Pemasarakatan di UPT PAS; 3. Persentase Pengaduan Masyarakat maupun warga binaan pemsarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
	Indikasi pagu	5,8 Milyar
2.3.	Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana;
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel; 2. Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel;
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklarifikasi secara tepat dan akuntabel; 2. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel; 3. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.
	Indikasi Pagu	3,4 Milyar
2.4.	Kegiatan	Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak;
	Sasaran	Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas;
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase anak didik pemsarakatan;

2. Persentase klien pemasyarakatan;
 3. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel;
- 2.5. Indikasi Pagu 7,1 Milyar
 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
 Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
 Indikator Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja;
- 2.6. Indikasi Pagu 38 Milyar
 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
 Indikator Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya;
- 2.7. Indikasi Pagu 37 Milyar
 Kegiatan Penyelenggaraan diklat Fungsional dan HAM;
 Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
 Indikator Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya;
- 2.8. Indikasi Pagu 40,6 Milyar
 Kegiatan Pendidikan Kedinasan;
 Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
 Indikator 1. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan;
 2. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian;
- 2.9. Indikasi Pagu 50,2 Milyar
 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham;
 Sasaran Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham;
 Indikator Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir;
- 2.10. Indikasi Pagu 108,2 Milyar
 Kegiatan Pengawasan Inspektorat Khusus.
 Sasaran Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham;
 Indikator Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu;
- Indikasi Pagu 19 Milyar

Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

1. Substansi Inti Kepastian hukum, reformasi regulasi bertahap ditingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan

1.1.	Kegiatan Sasaran	inkonsistensi dalam implementasinya; Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; Peningkatan kualitas RUU dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di DPR serta tenaga fungsional perancang Peraturan-undangan;
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan; 2. Persentase yang selesai dibahas di DPR secara tepat waktu; 3. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan Perundang-undangan yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel; 4. Persentase kelengkapan dokumen dan pustaka secara akurat dan up to date; 5. Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup; 6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme perlindungan saksi dan pelapor; 7. Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi.
	Indikasi Pagu	75,5 Milyar
1.2.	Kegiatan Sasaran	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan Perundang-undangan ditingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dibidang Politik, Hukum dan Keamanan; 2. Persentase dibidang Keuangan dan Perbankan; 3. Persentase dibidang Industri yang harmonis; 4. Persentase dibidang kesejahteraan rakyat; 5. Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup; 6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme 7. perlindungan saksi dan pelapor; 8. Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.
	Indikasi Pagu	38,5 Milyar

Disamping sebelas prioritas nasional, untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional juga melalui upaya pencapaian prioritas nasional lainnya di

bidang politik, hukum dan keamanan, di bidang perekonomian dan di bidang kesejahteraan rakyat diantaranya yaitu:

Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

1. Substansi Inti Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor.
- 1.1. Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
- Sasaran Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
- Indikator
 1. Bidang politik, hukum & keamanan;
 2. Bidang keuangan dan perbankan;
 3. Bidang industri dan perdagangan;
 4. Bidang kesejahteraan rakyat;
 5. Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup;
 6. Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
 7. Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.
- Indikasi Pagu 75 Milyar
2. Substansi Inti Pengembalian aset (asset recovery).
- 2.1. Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
- Sasaran Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.
- Indikator
 1. Bidang politik, hukum & keamanan;
 2. Bidang keuangan dan perbankan;
 3. Bidang industri dan perdagangan;
 4. Bidang kesejahteraan rakyat;
 5. Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup;
 6. Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
 7. Peraturan perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi.
- Indikasi Pagu 38,5 Milyar
3. Substansi Inti Penguatan Perlindungan HAM.
- 3.1. Kegiatan Kerjasama HAM.
- Sasaran Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrument HAM internasional.
- Indikator
 1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM;
 2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan

		instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrument HAM Internasional;
		3. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM;
		4. Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RANHAM.
	Indikasi Pagu	9 Milyar
3.2.	Kegiatan	Penguatan HAM.
	Sasaran	Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan HAM.
	Indikator	1. Jumlah program pembelajaran HAM; 2. Jumlah bahan ajar HAM; 3. Jumlah fasilitator pelatihan HAM; 4. Jumlah pelatihan HAM; 5. Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM; 6. Jumlah penyuluh HAM.
	Indikasi Pagu	10 Milyar
3.3.	Kegiatan	Diseminasi HAM.
	Sasaran	Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.
	Indikator	1. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM; 2. Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota; 3. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM.
	Indikasi Pagu	8 Milyar
3.4.	Kegiatan	Informasi HAM.
	Sasaran	Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM.
	Indikator	1. Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet; 2. Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.
	Indikasi Pagu	7 Milyar

Prioritas lainnya Bidang Perekonomian

1.	Substansi Inti	Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama proses penyiapan pemberangkatan dan kepulangan.
1.1.	Kegiatan	Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.
	Sasaran	Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi
	Indikator	1. Pelayanan keimigrasian yang transparan; 2. Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat; 3. Persentase pemberian paspor TKI Timur

- Tengah yang memenuhi standar;
4. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar.

Indikasi Pagu 49,1 Milyar

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur.

Kebijakan pembangunan hukum, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan hukum diarahkan (1). untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum; (2). untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; (3) untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi sebagai berikut :

I	Prioritas Bidang	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
1.	Fokus Prioritas 1	Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan.
	Sasaran	Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan.
	Indikator	Terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi.
	Program	Pembinaan Hukum Nasional
1.1	Kegiatan	Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian dan penelitian serta pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional;
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya penelitian/kajian dan penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 2. Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional.
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rekomendasi hasil 60 kajian hukum, 4 kajian konstitusi, 40 penelitian hukum; 2. Tersedianya format naskah akademik yang memasukan unsur biaya dan manfaat.
	Total alokasi	40,9 Milyar

		prioritas 2010-2014
1.2	Kegiatan	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;
	Sasaran	Tersusunnya usulan RUU dan Raperda yang sesuai dengan prioritas pembangunan;
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan; 2. Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda; 3. Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional; 4. Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas.
	Total alokasi prioritas 2010-2014	30 Milyar
1.3	Kegiatan	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional.
	Sasaran	Meningkatnya peran masyarakat dalam proses Program Pembentukan Hukum penyusunan peraturan perUUan.
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundangundangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya; 2. Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundangundangan.
	Total alokasi prioritas 2010-2014	41,7 Milyar
1.4	Program Kegiatan	Pembentukan Hukum. Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
	Sasaran	Peningkatan kualitas RUU dan peraturan

		perundang-undangan dibawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan; 2. Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu; 3. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel; 4. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date; 5. Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup; 6. Persentase peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor; Jumlah peraturan perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.
	Total alokasi prioritas 2010-2014	75 Milyar
1.5	Kegiatan	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
	Sasaran	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis; 2. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang

		<ul style="list-style-type: none"> harmonis; 3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis; 4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis; 5. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup; 6. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor; 7. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.
	Total alokasi prioritas 2010-2014	38,5 Milyar
1.6	Kegiatan Sasaran	Fasilitasi perancangan peraturan daerah. Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.
	Indikator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date; 2. Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah; 3. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitas perancangan peraturan daerah; 4. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitas perancangan peraturan daerah.
	Total alokasi prioritas 2010-2014	9 Milyar
2.	Fokus Prioritas 2 Sasaran	Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum yang mendukung penegakan rule of law di Indonesia.

		yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepatwaktu dan akuntabel;
		2. Persentase anak didik masyarakat yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel;
		3. Persentase klien masyarakat yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel;
		4. Persentase anak didik masyarakat dan klien masyarakat yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.
	Total alokasi prioritas 2010-2014	7,1 Milyar
2.4.	Kegiatan	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.
	Sasaran	Terlaksananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.
	Indikator	1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregritasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel; 2. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel; 3. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.
	Total alokasi prioritas 2010-2014	3,4 Milyar
2.5.	Kegiatan	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan masyarakat.
	Sasaran	Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas.
	Indikator	1. Persentase tahanan narapidana dan anak didik masyarakat yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan; 2. Penurunan jumlah penyakit menular ; 3. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.
	Total alokasi prioritas 2010-2014	9,8 Milyar

	Program	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
2.6.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
	Sasaran	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM
	Indikator	Peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja
	Indikasi Pagu	38 Milyar
2.7.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
	Sasaran	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.
	Indikator	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya.
	Indikasi Pagu	37 Milyar
2.8.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM
	Sasaran	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM
	Indikator	Peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya.
	Indikasi Pagu	40,6 Milyar
2.9.	Kegiatan	Pendidikan Kedinasan.
	Sasaran	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.
	Indikator	Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis masyarakat Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian
	Indikasi Pagu	50,2 Milyar
	Program	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2.10.	Kegiatan	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham
	Sasaran	Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham
	Indikator	1. Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir; 2. Seluruh unit kerja memiliki SDM profesional sesuai dengan kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
	Indikasi Pagu	108,2 Milyar
	Program	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham

2.11.	Kegiatan Sasaran	Pengawasan Inspektorat khusus. Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat.
	Indikator	Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.
	Indikasi Pagu Program	19 Milyar Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.
2.12.	Kegiatan Sasaran	Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian. Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan; 2. Persentase penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat; 3. Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat; 4. Persentase pemberian paspor TKITimur Tengah yang memiliki standar; 5. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar; 6. Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat.
	Indikasi Pagu	35 Milyar
2.13.	Kegiatan Sasaran	Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian.
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan; 2. Persentase persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar; 3. Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar.
	Indikasi Pagu Program	2, 9 Milyar Administrasi Hukum Umum
2.14.	Kegiatan Sasaran	Administrasi Badan Hukum Peningkatan kualitas penyelenggaraan

		<p>elayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.</p>
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel; 2. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel; 3. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel; 4. Persentase pengumuman dalam TBN secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat; 5. Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel.
	Indikasi Pagu Program	<p>127 Milyar Pembinaan Penyelenggaraan HKI.</p>
2.15.	Kegiatan	<p>Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.</p>
	Sasaran	<p>Peningkatan kualitas sistem Hak Cipta, Design Industri, Design tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.</p>
	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pendaftaran hak cipta Design Industri, Design tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang; 2. Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang yang sesuai standar; 3. Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar; 4. Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang

		sesuai standar;
		5. Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar.
2.16.	Indikasi Pagu Kegiatan Sasaran	8,6 Milyar Penyelenggaraan Sistem Paten. Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
	Indikator	1. Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar; 2. Persentase administrasi penerbitan sertifikat paten dan pemeliharaan sesuai standar; 3. Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar.
2.17.	Indikasi Pagu Kegiatan Sasaran	14 Milyar Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis. Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
	Indikator	1. Persentase pendaftaran hak merek dan indikasi geografi; 2. Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar; 3. Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek; 4. Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografi sesuai standar; 5. Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar; 6. Persentase Pelayanan hukum di bidang merek.
2.18.	Indikasi Pagu Kegiatan Sasaran	17,4 Milyar Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI. Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.
	Indikator	1. Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem

		informasi HKI yang terjamin keamanannya;
		2. Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham;
		3. Persentase jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date;
		4. Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital.
3.	Indikasi Pagu Fokus Prioritas 3 Sasaran	57,7 Milyar Peningkatan Penghormatan terhadap HAM. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan serta penegakan hak-hak asasi manusia sesuai dengan hak-hak yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Indikator	Persentase kementerian/lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM.
3.1.	Program Kegiatan Sasaran	Perlindungan dan Pemenuhan HAM Kerjasama HAM. Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional.
	Indikator	1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif HAM; 2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah akademik instrument HAM Internasional; 3. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM; 4. Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RANHAM.
3.2.	Indikasi Pagu Kegiatan Sasaran	9 Milyar Penguatan HAM. Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang pembangunan.
	Indikator	1. Persentase kementerian/lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM; 2. Jumlah program pembelajaran HAM;

		3. Jumlah bahan ajar HAM;4. Jumlah fasilitator pelatihan HAM;5. Jumlah pelatihan HAM.
3.3.	Indikasi Pagu Kegiatan Sasaran	10 Milyar Diseminasi HAM Meningkatnya Kementerian an/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.
	Indikator	1. Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM; 2. Jumlah penyuluh HAM; 3. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM.
3.4.	Indikasi Pagu Kegiatan Sasaran	8 Milyar Informasi HAM Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/kota tentang HAM
	Indikator	1. Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota; 2. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM; 3. Jmlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet; 4. Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.
	Indikasi Pagu	7 Milyar

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembangunan hukum diarahkan pada (1). Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; (2). Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi program pembangunan bidang pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan masyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2010-2014 sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut

:

1	Program	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
	Kegiatan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian; 2. Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.
	Indikasi Pagu	37,9 milyar
	Kegiatan Tupoksi	<p>Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Dokumen Perjalanan, Visa, Ijin Masuk, Izin Bertolak, dan Fasilitas Keimigrasian, Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Izin Tinggal, Alih Status Keimigrasian, Status Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian Serta Izin Tinggal Khusus/Darurat, Pendeteksian Pelanggaran Atau Kejahatan Keimigrasian, Perumusan Rancangan Kebijakan Teknis Intelejen Keimigrasian, Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Penyajian Data Jegah Tangkal, Perumusan Kebijakan Teknis Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian Antar Negara dan Organisasi Internasional, Aplikasi On Line 24 Jam, Perumusan Kebijakan Teknis Sistem Informasi Keimigrasian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan.</p>

	Indikator	1. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti; 2. Persentase target kinerja yang terpenuhi.
	Indikasi Pagu	2.081,0 Milyar
2	Program	Administrasi Hukum Umum.
	Tujuan	1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
	Kegiatan Prioritas	Administrasi badan hukum
	Indikasi Pagu	127 milyar
	Kegiatan Tupoksi	Administrasi Hukum Perdata, Pidana, Tatanegara, Internasional, Badan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
	Indikator	Persentase target kinerja yang terpenuhi.
	Indikasi Pagu	381,6 Milyar
3	Program	Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual.
	Tujuan	1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; 2. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta

		berdasarkan data yang akurat;
		4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
	Kegiatan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; 2. Penyelenggaraan sistem paten; 3. Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis; 4. Penyelenggaraan sistem teknologi informasi HKI.
	Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi	97,7 milyar Penyelenggaraan Penyidikan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Penyelenggaraan Sistem Paten, Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis, Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Hak Kekayaan Intelektual, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
	Indikator Indikasi Pagu	Persentase target kinerja yang terpenuhi.
4	Program Tujuan	400,9 Milyar Pembentukan Hukum. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh Peraturan Perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi

		Manusia di setiap Kabupaten/Kota.
	Kegiatan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan peraturan perundang-undangan; 2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan; 3. Fasilitasi perancangan peraturan daerah.
	Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi	122,5 milyar Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
	Indikator	Persentase target kinerja yang terpenuhi.
5	Indikasi Pagu Program	236 Milyar Pembinaan Hukum Nasional.
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh desa sadar hukum; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Kabupaten/Kota
	Kegiatan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian dan penelitian serta pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional; 3. Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengembangan penyuluhan hukum dan pembudayaan kesadaran hukum nasional.
	Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi	112,6 milyar Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian, Penelitian, Pertemuan Ilmiah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Bidang Hukum, Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum, Publikasi dan Pengolahan Data, Pengembangan Penyuluhan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
6	Indikator Indikasi Pagu Program Tujuan	Persentase target kinerja yang terpenuhi 239,8 milyar Pembinaan Penyelenggaraan Masyarakatan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan ham; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; 2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
	Kegiatan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara; 2. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di

		bidang keamanan dan ketertiban;
		3. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan warga binaan pemasyarakatan;
		4. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana;
		5. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan anak
	Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi	28,1 milyar Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien dan Anak, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Pengendalian Dan Pengamanan Pemasyarakatan, Kesehatan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan, Hubungan Masyarakat, Database dan Kerja Sama, Dukungan Teknis, Administrasi dan Manajemen.
	Indikator	Persentase target kinerja yang terpenuhi
7.	Indikasi Pagu Program	207, 2 Milyar Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia.
	Tujuan	1. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
	Sasaran	1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 2. Seluruh aparaturnya memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
	Kegiatan Prioritas	1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen; 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis; 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan HAM; 4. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan.
	Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi	165,8 Milyar Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Hak Asasi Manusia serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
	Indikator	Persentase target kinerja yang terpenuhi.

8.	Indikasi Pagu Program	412,5 Milyar Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
	Kegiatan Prioritas	Kerjasama HAM, Penguatan HAM, Diseminasi HAM, Informasi HAM
	Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi	34 M Diseminasi Hak Asasi Manusia, Penguatan Hak Asasi Manusia, Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia, Harmonisasi dan Kerjasama Hak Asasi Manusia, Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
	Indikator	Persentase peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berperspektif HAM.
9.	Indikasi Pagu Program	150,9 Milyar Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
	Tujuan	Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

	Kegiatan Prioritas	Pengawasan inspektorat khusus.
	Indikasi Pagu	19 Milyar
	Kegiatan Tupoksi	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V, Pengawasan Kinerja Inspektorat Khusus, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
	Indikator	Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.
	Indikasi Pagu	145,5 Milyar
10.	Program	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
	Tujuan	1. Menciptakan Supremasi Hukum; 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	1. Pembentukan peraturan perUUan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.
	Kegiatan Tupoksi	Penelitian, evaluasi dan pengembangan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mediasi dan transformasi konflik, hak-hak kelompok khusus, dukungan manajemen dan teknis lainnya.
	Indikator	Persentase target kinerja yang terpenuhi.
	Indikasi Pagu	118,4 Milyar.
11.	Program	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan HAM.
	Tujuan	Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan

		kaderisasi yang berkesinambungan.
	Kegiatan Prioritas	Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Kemenkumham.
	Indikasi Pagu	108,2 Milyar
	Kegiatan Tupoksi	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dalam Rangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian, Pengelolaan Barang Milik Negara, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri, Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi, Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, Pengelolaan Administrasi Pelayanan, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah, (Pengelolaan Gaji/Honorarium/Tunjangan, Peningkatan kemampuan penanggulangan permasalahan kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan, peningkatan hak pendidikan bagi anak didik Pemasyarakatan, dan Penyediaan pemberian imbalan para pegawai teknis keimigrasian, pemasyarakatan, teknis fungsional dan pegawai lainnya sejumlah + 40.505 pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kinerja/Remunerasi).
	Indikator	Persentase target kinerja yang terpenuhi.
	Indikasi Pagu	17.847,2 Milyar
12.	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
	Tujuan	Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
	Kegiatan Tupoksi	Pemenuhan standar minimum pembiayaan pemeliharaan barang milik negara/asset yang meliputi Kantor Wilayah, Lembaga

Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, Balai Harta Peninggalan, Kanim, Rudenim, Atase Imigrasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta kelengkapannya; Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum tertampung dan teratasi dalam tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 antara lain penanggulangan over kapasitas, pembangunan kantor-kantor baru di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan pelayanan Hukum dalam rangka melaksanakan amanat yang ditetapkan peraturan perUUan; Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indikator
Indikasi Pagu

Persentase target kinerja yang terpenuhi.
3.892,0 Milyar

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2010 - 2014 merupakan penjabaran Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pedoman bagi segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan di bidang masing-masing yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga terutama ditentukan oleh komitmen segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk secara kreatif dan dinamis melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance hendaknya dipegang teguh oleh segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara peran serta masyarakat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu terus menerus dikembangkan. Untuk itu akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya perlu dibuka.

Keberhasilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Rencana Strategisnya akan memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mewujudkan salah satu sasaran agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis yaitu meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsisten, tidak diskriminatif serta memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

LAMPIRAN

Matriks Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Matriks Pendanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT JENDERAL

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Peningkatan kualitas manajemen unit kerja yang terintegrasi, akurat, tepat waktu dan berbasis kinerja	1 Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat	85%	90%	BIRO PERENCANAAN
		2 Persentase pengelolaan keuangan & pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	85%	90%	BIRO KEUANGAN
		3 Persentase pengelolaan barang milik negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	80%	90%	BIRO PERLENGKAPAN
		4 Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan (N)	80%	100%	BIRO KEPEGAWAIAN
		5 Terbentuknya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di forum nasional dan internasional	90%	100%	BIRO HUMAS
		6 Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang ketatausahaan dan kerumahtangaan	85%	95%	BIRO UMUM
		7 Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM	16	32	PUSJIANBANG
		8 Persentase unit utama dan kantor wilayah yang terintegrasi dalam jaringan data & informasi	25%	50%	PUSBANGYATEL
		9 Persentase pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel di tingkat propinsi	90%	100%	KANWIL

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di bidang hukum dan HAM	1 Persentase kebutuhan unit kerja yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran	85%	95%	BIRO PERLENGKAPAN
		2 Persentase kebutuhan unit kerja di lingkungan KANWIL yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran	80%	90%	KANWIL
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dan Berbasis Kinerja	Peningkatan kualitas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) K/L, rencana pengeluaran jangka menengah, program dan kegiatan serta optimalisasi unit kerja dan standar pelayanan prima yang terintegrasi dan berbasis kinerja kegiatan serta optimalisasi unit kerja dan standar pelayanan prima yang terintegrasi dan berbasis kinerja	- Persentase Rencana Strategis (Renstra), rencana pengeluaran jangka menengah yang berbasis kinerja dan terintegrasi	90%	100%	
		- Persentase penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian dan penyesuaian perencanaan periodik berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat. (termasuk revisi anggaran dan kegiatan)	90%	95%	Biro Perencanaan
		- Persentase pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel	80%	95%	
		- Persentase unit kerja yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	90%	95%	
		- Persentase unit kerja yang memiliki standar pelayanan prima	90%	95%	
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran Dep. Hukum Dan HAM	Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, pengujian SPP dan penerbitan SPM, administrasi pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan yang tepat waktu, terintegrasi dengan DIPA dan akuntabel	- Persentase pengujian SPP dan penerbitan SPM yang tepat waktu, terintegrasi dengan DIPA dan akuntabel	90%	95%	
		- Persentase administrasi pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	90%	95%	Biro Keuangan
		- Persentase akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	90%	95%	
		- Persentase pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	85%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Kepegawaian Dep. Hukum Dan HAM (P)	Peningkatan kualitas data pegawai yang up-to-date, pengembangan pegawai, administrasi biro kepegawaian, alokasi SDM profesional dan penyelesaian permasalahan disiplin dan permohonan pegawai secara tepat waktu, akurat dan on line	- Persentase kelengkapan data pegawai secara up-to-date, akurat dan on line	90%	100%	Biro Kepegawaian
		- Persentase administrasi biro kepegawaian yang akuntabel dan persentase aparatur yang memperoleh pembinaan sikap mental sesuai kebutuhan	80%	100%	
		- Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir	100%	100%	
		- Persentase unit kerja yang memiliki alokasi SDM profesional sesuai kebutuhan dan persentase pegawai yang memperoleh promosi secara tepat waktu	100%	100%	
		- Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan persentase penyelesaian permohonan pegawai	80%	100%	
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara Dep. Hukum dan HAM	Peningkatan kualitas pemetaan kebutuhan BMN dan barang persediaan, pemenuhan kebutuhan unit kerja, pemeliharaan, penyaluran, inventarisasi barang persediaan serta penghapusan BMN secara terintegrasi dan sesuai standar	- Persentase unit kerja yang terpetakan kebutuhan BMN dan barang persediaan secara terintegrasi dan sesuai standar	80%	90%	Biro Perlengkapan
		- Persentase kebutuhan unit kerja yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran	80%	90%	
		- Persentase BMN dan barang persediaan yang terpelihara baik dan yang disalurkan secara tepat waktu dan akuntabel	80%	90%	
		- Persentase BMN dan barang persediaan yang terinventarisasi secara terintegrasi dan akuntabel	80%	90%	
		- Persentase penghapusan BMN yang terintegrasi dan akuntabel	80%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Dep. Hukum dan HAM	Peningkatan kuantitas lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, negara dan badan internasional yg berpartisipasi dlm pelaksanaan kebijakan Depkumham serta peningkatan kualitas distribusi berita dan penyelesaian permasalahan hukum	- Jumlah lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan Depkumham	50 lembaga pemerintah; 25 ormas.	60 lembaga pemerintah; - 0 ormas.	
		- Jumlah negara dan badan internasional yang bekerjasama dengan Depkumham	10 negara; 3 badan internasional.	8 negara; 7 badan internasional.	
		- Persentase berita terkait Depkumham yang didistribusikan atau direspon dalam waktu kurang dari 24 jam secara benar	90%	100%	Biro Humas
Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Dep. Hukum dan HAM	Peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan tugas pimpinan, kerumah tanggaan, pengamanan dan ketatausahaan secara tepat waktu	- Persentase penyelesaian masalah hukum Depkumham dan persentase pelaksanaan administrasi sekretariat majelis pengawas notaris pusat yang akuntabel	90%	100%	
		- Persentase administrasi dan pelayanan tugas pimpinan yang akuntabel dan tepat waktu	85%	100%	
		- Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang memenuhi standar pelayanan prima	85%	100%	
		- Persentase pelayanan pengamanan departemen yang memenuhi standar pelayanan prima	85%	100%	Biro Umum
Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM	Rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan ham	- Jumlah Rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan ham	16 Rekomendasi	32 Rekomendasi	Pusjianbang
		- Persentase unit kerja departemen yang memenuhi standar pelayanan prima dalam ketatausahaan	85%	100%	
Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Dep. Hukum dan HAM	Unit utama dan kantor wilayah terintegrasi dalam jaringan data dan informasi	- Persentase unit utama dan kantor wilayah yang terintegrasi dalam jaringan data & informasi	25%	50%	Pusbangyatel

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Dep. Hukum Dan HAM	Peningkatan kualitas administrasi yang tepat waktu pelayanan dan penindakan hukum yang memenuhi standar pelayanan prima dan akuntabel	- Persentase administrasi perencanaan, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian di tingkat propinsi secara terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel serta terbangunnya citra positif Depkumham di wilayah kerjanya	90%	100%	Kanwil/ Kadiv Administrasi
		- Persentase UPT PAS yang mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yang akuntabel di wilayah kerjanya	90%	100%	Kanwil/ Kadiv PAS
		- Persentase pelayanan keimigrasian, pengawasan kinerja UPT, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang memenuhi standar di tingkat propinsi	90%	100%	Kanwil/ Kadiv Imigrasi
		- Persentase pelayanan hukum yang memenuhi standar pelayanan prima dan akuntabel di tingkat kabupaten/kota	90%	100%	Kanwil/ Kadiv Yankum

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
INSPEKTORAT JENDERAL

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian	1 Persentase perencanaan , pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi dilingkungan I Inspektorat Jenderal	84%	92%	INSPEKTORAT JENDERAL
		2 Persentase unit kerja wilayah I yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	
		3 Persentase unit kerja wilayah II yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	
		4 Persentase unit kerja wilayah III yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	
		5 Persentase unit kerja wilayah IV yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	
		6 Persentase unit kerja wilayah V yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	
		7 Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	20%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Meningkatnya kualitas urusan administrasi dan dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal	1 Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam pelayanan tugas pimpinan dan kerumahtanggaan dengan administrasi yang akuntabel serta terbangunnya citra positif ITJEN	84%	92%	Sekretariat Inspektorat Jenderal
		2 Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	84%	92%	
		3 Persentase laporan hasil pengawasan pada Bagian LHP I yang ditindak lanjuti secara tepat waktu	84%	92%	
		4 Persentase laporan hasil pengawasan pada Bagian LHP II yang ditindak lanjuti secara tepat waktu	84%	92%	
		5 Presentase aparatur Itjen yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis bidang pengawasan serta persentasi kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel	84%	92%	
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Melaksanakan pembinaan dan audit serta reuiu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Banten, Kepulauan Riau, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	- Persentase unit kerja wilayah I yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	Inspektorat Wilayah I

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Maluku, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	- Persentase unit kerja wilayah II yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	Inspektorat Wilayah II
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Papua, Jambi, Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	- Persentase unit kerja wilayah III yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	Inspektorat Wilayah III
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Sekretariat Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional	- Persentase unit kerja wilayah IV yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	Inspektorat Wilayah IV
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	- Persentase unit kerja wilayah V yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	84%	92%	Inspektorat Wilayah V

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (P)	Melaksanakan pembinaan dan audit serta reuiu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM, Akademi Ilmu Keimigrasian dan Akademi Ilmu Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel - Persentase pengaduan masyarakat dan kasus dapat diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu 	84%	92%	Inspektorat Wilayah VI
			20%	100%	

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

FORMULIR 1**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum	1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen AHU	80%	90%	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
		2 Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & badan hukum sosial yang sesuai standar dengan data lengkap dan akuntabel	78%	92%	
		3 Persentase pemohon yang memperoleh legalitas di bidang keperdataan sesuai standar	70%	83%	
		4 Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan dan instansi pemerintah yang menerapkan hukum tata negara yang baik	57%	73%	
		5 Persentase pemohon yang memperoleh perlindungan hukum di bidang pidana sesuai standar	69%	83%	
		6 Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global	32%	40%	
		7 Persentase penduduk yg terumuskan & teridentifikasi sidik jarinya	10%	30%	
Administrasi Hukum Perdata	Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian legalitas, pelayanan fidusia, harta peninggalan dan administrasi notaris yang akuntabel	1 Persentase pemberian legalitas yang sesuai standar pada advokat asing, penterjemah, tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum serta persentase pemberian pendapat hukum yang sesuai standar pada bantuan luar negeri dan permohonan masyarakat	71%	84%	DIREKTORAT PERDATA
		2 Persentase administrasi pelayanan fidusia yang sesuai standar dan akuntabel	72%	80%	
		3 Persentase administrasi pelayanan surat keterangan wasiat dan harta peninggalan yang akuntabel serta legalitas kurator dan pengurus	60%	80%	
		4 Persentase kabupaten/kota yang memiliki notaris sesuai kebutuhan dengan administrasi yang akuntabel	76%	85%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Administrasi Hukum Pidana	Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan hukum pidana dan pembinaan PPNS sesuai kompetensi bidangnya secara akuntabel	1 Persentase pemohon yang memperoleh pelayanan hukum di bidang hukum pidana	70%	80%	DIREKTORAT PIDANA
		2 Jumlah rekomendasi pelaksanaan dan pengembangan hukum pidana	65%	77%	
		3 Persentase PPNS yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja sesuai bidangnya dengan dukungan administrasi yang akuntabel	72%	89%	
Administrasi Hukum Tata Negara	Penyelenggaraan pemberian dan penyelesaian status kewarganegaraan dan pewarganegaraan berdasarkan hukum tata negara dan pemberian badan hukum partai politik	1 Persentase WNI yang memiliki status kewarganegaraan yang jelas	75%	95%	DIREKTORAT TATA NEGARA
		2 Persentase penyelesaian permohonan pewarganegaraan sesuai standar	75%	95%	
		3 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan hukum tata negara yang baik dan persentase partai politik yang memiliki badan hukum yang jelas	21%	29%	
Administrasi Hukum Internasional	Peningkatan kualitas pengembangan dan implementasi perjanjian internasional	1 Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum pidana internasional sesuai SOP	10%	15%	DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL
		2 Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum ekonomi internasional, hukum organisasi internasional dan hukum perdata internasional sesuai SOP	60%	80%	
		3 Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum laut, hukum udara dan angkasa serta hukum lingkungan sesuai SOP	19%	25%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Administrasi Badan Hukum PT dan Badan Administrasi Badan Hukum (P)	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa	1 Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel	80%	95%	DIREKTORAT BADAN HUKUM
		2 Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Terbuka, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel	80%	95%	
		3 Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel	80%	94%	
		4 Persentase pengumuman dalam Tambahan Berita Negara secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat	80%	95%	
		5 Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel	69%	83%	
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN AHU	Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan yang SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif	1 Persentase aparatur Ditjen. AHU yang memiliki kemampuan teknis di bidang AHU dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel	80%	90%	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
		2 Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya citra positif Ditjen AHU	80%	95%	
		3 Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	80%	90%	
		4 Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel	80%	98%	
		5 Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan Barang Persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	80%	98%	

*** Catatan:
Alokasi anggaran tidak mencukupi untuk memenuhi target RPJMN**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi	Peningkatan kualitas perumusan dan identifikasi sidik jari, penyediaan data dan informasi, dokumentasi dan arsip sidik jari penduduk serta administrasi Pusat	1 Persentase penduduk yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	10%	30%	Direktorat Daktiloskopi
		2 Persentase penduduk yang data dan informasi jati dirinya terintegrasi secara nasional	15%	35%	
		3 Persentase data sidik jari yang memiliki dokumentasi dan arsip yang akuntabel	15%	35%	
		4 Persentase administrasi pusat daktiloskopi yang tepat waktu dan akuntabel	50%	60%	

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM	Terwujudnya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan	1 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global	20%	100%	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
		2 Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi melindungi kepentingan nasional	20%	100%	
		3 Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang diharmonisasikan	20%	100%	
		4 Persentase keterangan pemerintah atas pengujian peraturan perundang-undangan serta penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kemenkumham yang diselesaikan secara tepat waktu dalam persidangan	20%	100%	
		5 Persentase pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi	20%	100%	
		6 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen PP	20%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan (P)	Meningkatnya kualitas rancangan peraturan perundang-undangan dan pembahasan UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rancangan undang-undang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu - Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu - Persentase pembahasan rancangan undang-undang inisiatif Kemenkumham di DPR secara tepat waktu - Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan meningkat kompetensinya - Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date - Persentase perancangan peraturan perundang-undangan dibidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor - Persentase perancangan peraturan perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi 	20%	100%	DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			20%	100%	
			20%	90%	
			20%	100%	
			20%	100%	
			20%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan (P)	Meningkatnya keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat	- Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan	20%	100%	DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		- Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang diharmonisasikan	20%	100%	
		- Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang diharmonisasikan	20%	100%	
		- Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat bidang sumber daya alam, riset dan teknologi yang diharmonisasikan	20%	100%	
		- Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan	20%	100%	
		- Presentase pembenahan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup yang diharmonisasikan	20%	100%	
		- Persentase peraturan perundang-undangan diundangkan dalam lembaran negara/ tambahan lembaran negara atau berita negara secara tepat waktu	20%	100%	
Kegiatan publikasi, kerjasama dan pengundang peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pengundangan, publikasi, dan kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan.	- Persentase peraturan perundang-undangan dan bahan perancangan hukum yang dipublikasikan	20%	100%	DIREKTORAT PUBLIKASI, KERJASAMA, DAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		- Persentase kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan yang memajukan kepentingan nasional yang telah dilaksanakan	20%	100%	
		- Persentase peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan bahan perancangan hukum yang dapat diakses secara online	20%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan litigasi perundang-undangan	Meningkatnya kualitas keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MK dan MA serta penyiapan naskah keterangan pemerintah terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi pengujian peraturan perundang-undangan	- Persentase keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MK yang diselesaikan sesuai standar dalam persidangan	20%	100%	DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		- Persentase keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MA serta penanganan gugatan perdata, tata usaha negara di Kementerian Hukum dan HAM yang diselesaikan sesuai standar dalam persidangan	20%	100%	
		- Persentase naskah keterangan pemerintah terhadap pengujian peraturan perundang-undangan yang diselesaikan secara tepat waktu	20%	100%	
		- Persentase laporan, analisis, dan dokumentasi putusan pengujian peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu	20%	100%	
Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah (P)	Meningkatnya jumlah pemerintahan daerah provinsi, kab/kota yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date	- Persentase pemerintahan daerah provinsi, kab/kota yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi	20%	100%	DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH
		- Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan	20%	100%	
		- Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan	20%	100%	
		- Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan	20%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DITJEN PP	Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif Ditjen PP	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase aparatur Ditjen PP yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang teknis peraturan perundang-undangan dan administrasi - Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja serta publikasi kegiatan secara tepat waktu - Persentase laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran Ditjen PP yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah - Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang sesuai standar - Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan barang persediaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar 	20%	100%	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
			20%	100%	
			20%	100%	
			20%	100%	
			20%	100%	

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan	1 Persentase Perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, dan terintegrasi di lingkungan Ditjen PAS	68%	88%	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
		2 Persentase UPT Pemasarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	10%	30%	
		3 Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemsarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar	30%	50%	
		4 Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel	70%	90%	
		5 Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel	62%	82%	
		6 Persentase kelengkapan data dan informasi pemsarakatan yang terintegrasi secara online, akuntabel dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata masyarakat	40%	80%	
		7 Persentase anak dan klien pemsarakatan yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel	62%	82%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban (P)	Meningkatnya Persentase UPT Pemasarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	1 Persentase RUTAN dan LAPAS yang memenuhi standar hunian dan keamanan	10%	30%	DIREKTORAT PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		2 Persentase pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemsarakatan di UPT PAS	6%	2%	
		3 Persentase pengaduan masyarakat maupun tahanan dan warga binaan pemsarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat	50%	90%	
		4 Persentase Tindak lanjut Pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemsarakatan di UPT PAS	50%	70%	
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan (P)	Meningkatnya Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemsarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemsarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat dan akuntabel sesuai standar kesehatan	30%	50%	Direktorat Kesehatan dan Perawatan
		2 Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemsarakatan yang memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan akuntabel	30%	70%	
		3 Penurunan jumlah penderita penyakit menular dan pengguna NAPZA	10%	30%	
		4 Persentase bayi, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel	30%	70%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (P)	Meningkatnya Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel	1 Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang diregistrasi/diidentifikasi secara tepat waktu dan akuntabel	70%	90%	Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
		2 Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang diamankan dan dipelihara secara tepat waktu dan akuntabel	70%	90%	
		3 Persentase mutasi dan penghapusan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tepat waktu dan akuntabel	70%	90%	
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Humas, Database, dan Kerjasama	Meningkatnya Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel	1 Persentase kelengkapan data masyarakat dengan sistem informasi masyarakat yang terjamin keamanannya dan online 24 jam ke seluruh unit kerja masyarakat secara akurat dan up-to-date	70%	90%	Direktorat Humas, Data Base dan Kerjasama
		2 Terbangunnya citra positif ditjen PAS	60%	80%	
		3 Persentase MoU kerjasama yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dan akuntabel	70%	90%	
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Masyarakat dan Anak (P)	Meningkatnya Persentase kelengkapan data dan informasi masyarakat yang terintegrasi secara online, akuntabel dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata masyarakat	1 Persentase anak dan klien masyarakat yang terintegrasi dan terklarifikasi secara tepat waktu dan akuntabel	62%	82%	Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Anak
		2 Persentase anak yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel	60%	80%	
		3 Persentase anak yang memperoleh pendampingan dan bimbingan secara tepat waktu dan akuntabel	60%	80%	
		4 Persentase klien masyarakat yang memperoleh bimbingan dan pengawasan secara tepat waktu dan akuntabel	60%	80%	
		5 Persentase anak dan klien masyarakat yang mendapatkan litmas secara tepat waktu dan akuntabel	70%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana (P)	Meningkatnya Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel	1 Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel	62%	82%	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
		2 Persentase tahanan yang memperoleh pelayanan dan bantuan hukum secara tepat waktu dan akuntabel	60%	80%	
		3 Persentase narapidana yang memperoleh program reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel	60%	80%	
		4 Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat waktu dan akuntabel	60%	80%	
		5 Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat waktu dan akuntabel	60%	90%	
Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan	Meningkatnya Persentase Perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, dan terintegrasi di lingkungan Ditjen PAS	1 Persentase aparatur Ditjen PAS yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis di bidang PAS serta persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel	60%	80%	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
		2 Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi secara sinkron dan sinergi dengan UPT PAS dan akuntabel serta memenuhi SOP	70%	90%	
		3 Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	70%	90%	
		4 Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel	70%	90%	
		5 Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	70%	90%	

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

DIREKTORAT JENDERAL

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR 1**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
PROGRAM PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN HKI	Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel dan seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak atas asasinya	1 Persentase pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan	80%	90%	DIREKTORAT JENDERAL HKI
		2 Persentase hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum	20%	100%	
		3 Persentase paten yang memperoleh perlindungan hukum	20%	100%	
		4 Persentase merek yang memperoleh perlindungan hukum	20%	100%	
		5 Jumlah hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional	80%	90%	
		6 Jumlah layanan HKI yang bisa di akses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat	20%	100%	
		7 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen. HKI	80%	90%	
Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI	Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelanggaran di bidang HKI yang dilakukan penyidikan	- Persentase penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI	80%	90%	DIREKTORAT PENYIDIKAN
		- Persentase kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar	80%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (P)	Peningkatan kualitas sistem hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah	- Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang yang sesuai standar	20%	100%	DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
		- Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar	20%	100%	
		- Persentase pendaftaran hak cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	20%	100%	
		- Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar	20%	100%	
		- Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar	20%	100%	
Penyelenggaraan Sistem Paten (P)	Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah	- Persentase kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan, mutasi dan lisensi paten sesuai standar	80%	90%	DIREKTORAT PATEN
		- Persentase pengklasifikasian dan penelusuran permohonan paten sesuai standar internasional	80%	90%	
		- Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar	20%	100%	
		- Persentase administrasi penerbitan sertifikat paten dan pemeliharaan sesuai standar	20%	100%	
		- Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar	20%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis (P)	Peningkatan kualitas sistem merek dan indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar - Persentase pendaftaran Hak Merek dan Indikasi Geografis - Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek - Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar - Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar - Persentase pelayanan hukum di bidang merek 	20%	100%	DIREKTORAT MEREK
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI (P)	Peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah permohonan HKI yang diterima oleh DJHKI - Persentase kerjasama Internasional di bidang HKI - Persentase kerja sama nasional dibidang HKI 	70.000	78.000	DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PROMOSI
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI	Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya - Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham - Persentase informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date - Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital 	20%	100%	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	8	9
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN HKI	Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif Ditjen HKI	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase aparatur DITJEN HKI yang memiliki kemampuan teknis di bidang HKI dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel - Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya citra positif DITJEN HKI - Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel - Persentase administrasi ketatausahaan yang akuntabel - Persentase pengelolaan BMN dan barang persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel 	80%	90%	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
			80%	90%	
			80%	90%	
			80%	90%	
			80%	90%	

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Persentase Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian Persentase Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel Persentase Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah (N) Persentase Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal yang responsif, implementatif dan akuntabel Persentase Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur Persentase Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang terukur Persentase Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur Persentase data cegah tangkal yang akurat dan up to date 	80%	90%	
			80%	85%	
			80%	85%	
			85%	90%	
			85%	90%	Direktorat Jenderal Imigrasi
			50%	60%	
			80%	85%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang terukur			
		6. Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur			
		Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional	75%	80%	Direktorat Jenderal Imigrasi
		7. Persentase Jumlah aplikasi yang on line 24 jam dan terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terukur	75%	80%	
		Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang sistem informasi keimigrasian yang terukur			
		- Persentase Administrasi ketatausahaan dan penyelesaian masalah hukum yang akuntabel serta terbangunnya citra positif imigrasi			
		- Persentase Perencanaan penganggaran program kegiatan, perancangan peraturan perundang-undangan keimigrasian dan penyusunan laporan kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat	80%	85%	Sekretariat Jenderal Imigrasi
		- Persentase Pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan yang tepat waktu dan terintegrasi dan akuntabel			

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian (P)	Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase aparat Ditjen Imigrasi yang memiliki kemampuan teknis keimigrasian dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel - Persentase Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel - Persentase penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar - Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar 	80%	85%	Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel 	80%	85%	
Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian (P)	Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan - Persentase persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar - Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar 	85%	90%	Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian	Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal yang responsif, implementatif dan akuntabel	- Jumlah Perumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat yang responsif, implementatif dan akuntabel	85%	90%	Direktorat Intelijen Keimigrasian
	Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur	- Persentase Data intelijen keimigrasian yang akurat dan up to date untuk pemetaan potensi permasalahan keimigrasian - Persentase Hasil pertukaran informasi yang valid antar komunitas intelijen - Persentase Orang asing yang ilegal terdeteksi di wilayah Indonesia - Jumlah produk intelijen keimigrasian yang didistribusikan	50%	60%	
Penyidikan dan penindakan Pelaku tindak pidana keimigrasian	Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang terukur	- Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang responsive, implementatif dan akuntabel			Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian
	Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur	- Persentase pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik - Persentase Orang asing yang tidak dikehendaki keberadaannya dikenakan tindakan keimigrasian			
	Persentase data cegah tangkal yang akurat dan up to date	- Persentase Data cegah tangkal yang akurat dan up to date	80%	85%	
	Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang terukur	- Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang responsif, implementatif, dan akuntabel			

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri	Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase daerah perbatasan yang memiliki Border Control Management (BCM) - Jumlah implementasi kesepakatan kerjasama lintas batas - Jumlah negara yang memiliki kesepakatan kerjasama keimigrasian dengan Indonesia - Persentase hasil kerjasama dengan organisasi internasional - Persentase perwakilan RI yang menerapkan standar pelayanan keimigrasian dan perwakilan asing di Indonesia yang berkoordinasi - Hasil kerjasama dengan organisasi internasional yang diimplementasikan - Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional 	75%	80%	Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	<p>Jumlah aplikasi yang on line 24 jam dan terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terukur</p> <p>Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang sistem informasi keimigrasian yang terukur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aplikasi sistem informasi keimigrasian yang terjamin keamanannya dan on line 24 jam keseluruh unit kerja layanan imigrasi - Persentase Kelengkapan data keimigrasian secara akurat dan up to date - Persentase kerjasama sistem informasi dalam dan luar negeri yang memenuhi standar - Persentase Desain dokumen keimigrasian dan kartu elektronik serta pendistribusiannya yang memenuhi standar - Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel 	75%	80%	Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2014		
1	2	3	4	5	6	
PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	Tersusunnya perencanaan pembangunan hukum nasional termasuk Prolegnas, penelitian dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, penyuluhan hukum dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum nasional.	1 Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan 2 Persentase pemetaan efektifitas & kemutakhiran substansi, kelembagaan, & budaya hukum nasional yang disertai dgn rekomendasi hasil penelitian 3 Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepastakaan dan dokumentasi yang lengkap 4 Persentase desa sadar hukum dan HAM serta Kabupaten/kota yang memiliki Kantor Pelayanan Hukum 5 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPHN	50% Pusat ; 10% Daerah	85% Pusat ; 50% Daerah	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian, serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional (P)	Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional dan terwujudnya sistem administrasi pengurusan tenaga peneliti hukum di lingkup KemHukHam	- Persentase pemetaan efektifitas dan kemutakhiran substansi hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan - Persentase pemetaan efektifitas & kemutakhiran kelembagaan hukum nasional & jumlah rekomendasi yg diberikan - Persentase pemetaan efektifitas dan kemutakhiran budaya hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan - Jumlah fungsional peneliti hukum Kementerian Hukum dan HAM yg memiliki kompetensi & kualifikasi sesuai bidang dengan administrasi yg akuntabel.	0,5% desa	5% 90%		Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
			75%	90%		
			50%	85%		
			50%	85%		
			27 Orang	80 Orang		

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional. (P)	Tersusunnya konsep perencanaan pembangunan hukum nasional, dan Prioritas Prolegnas Pemerintah serta Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan dan koordinasi penyusunan Ranperda serta tersusunnya data prioritas Ranperda yang sinergis	- Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional secara terintegrasi u/ jangka panjang (PPHN), menengah (Prolegnas) & tahunan.	50%	75%	Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
		- Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat Daerah yang terintegrasi dgn Prolegnas untuk jangka menengah dan tahunan	10%	50%	
		- Persentase perencanaan di tingkat Pusat (Prolegnas) yang dilengkapi Naskah Akademiknya secara tepat waktu	50%	70%	
Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan teknis, publikasi, pengolahan data hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional	Terwujudnya pelayanan informasi hukum dengan didukung tersedianya bahan-bahan hukum (hardcopy), bahan digital dan secara online di seluruh Indonesia dengan dukungan seluruh anggota jaringan.	- Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum nasional	15%	50%	Pusat Jaringan Hukum Nasional
		- Persentase kelengkapan dokumentasi hukum yg dapat diakses scr hardcopy media digital maupun online melalui sistem jaringan informasi hukum nasional	20%	50%	
		- Jumlah pemustaka serta jumlah & ragam bahan pustaka di perpustakaan hukum nasional	2000 orang pemustaka dan 150 eksemplar buku hukum baru.	15.000 orang pemustaka dan 1000 eksp buku hukum baru.	
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional. (P)	Meningkatnya jumlah desa sadar hukum di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh instansi pemerintah/swasta dan masya-rakat yang peduli dengan masalah hukum.	- Jumlah desa sadar hukum & kelompok KADARKUM di setiap wilayah	800 desa/Kel Kadarkum	1200 desa/Kel Kadarkum	Pusat Penyuluhan Hukum
		- Jumlah modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh & kader penyuluh hukum	500 penyuluh /Kader penyuluh	2500 penyuluh/ Kader penyuluh	
		- Jumlah Unit Pelayanan Hukum & jumlah instansi Pusat maupun Daerah serta Ormas yg aktif dlm pemberdayaan masyarakat di bidang hukum	66 unit	120 unit	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPHN	Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM yang handal, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif BPHN	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase aparatur BPHN yg memiliki kualifikasi & kemampuan teknis di bidang pembinaan hukum serta persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yg akuntabel - Persentase perencanaan, penganggaran & pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi & akuntabel serta terbangunnya kerjasama & citra positif BPHN - Persentase pengelolaan keuangan & pelaksanaan anggaran yg konsisten, tepat waktu, terintegrasi & akuntabel - Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumah tanggaan yang akuntabel - Persentase pengelolaan BMN dan barang persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel 	75%	90%	Sekretariat Badan
			75%	95%	
			80%	100%	
			85%	95%	
			75%	90%	

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	PENINGKATAN KINERJA APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	1 Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja	92%	97%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2 Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang teknis pada unit kerjanya	92%	97%	
		3 Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya	92%	97%	
		4 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM	92%	97%	
		5 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis masyarakat	92%	97%	
		6 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian	92%	97%	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen (P)	Peningkatan kualitas kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen	- Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif	92%	97%	Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
		- Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien	92%	97%	
		- Persentase lulusan kinerjanya sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat	92%	97%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (P)	Peningkatan kualitas kinerja lulusan diklat teknis	- Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif	92%	97%	Pusat Pengembangan Teknis
		- Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien	92%	97%	
		- Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat	92%	97%	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM (P)	Peningkatan kualitas kinerja lulusan diklat fungsional dan HAM	- Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif	92%	97%	Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM
		- Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien	92%	97%	
		- Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat	92%	97%	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif BPSDM serta peningkatan kualitas ilmu Pemasarakatan dan keimigrasian	- Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel	92%	97%	Sekretariat Badan
		- Persentase administrasi perlengkapan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel	90%	98%	
		- Persentase aparatur BPSDM Hukum dan HAM dan pejabat fungsional widyaiswara Dep.Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya dengan kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel	90%	98%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pendidikan Kedinasan (P)	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	- Persentase perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya kerja sama dan citra positif BPSDM Hukum dan HAM	90%	98%	Akademi Ilmu Pemasarakatan Akademi Ilmu Imigrasi
		- Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasarakatan.	92%	97%	
		- Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian	92%	97%	

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak asasi manusia yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	1 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	50%	85%	BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN HAM
		2 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	50%	85%	
		3 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	50%	85%	
		4 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	50%	85%	
		5 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Balitbang HAM.	65%	85%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2014		
1	2	3	4	5	6	
Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik	Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	1	persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global.	50%	90%	Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik
		2	Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	40%	75%	
		3	Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.	60%	90%	
Kegiatan Penelitian, Evaluasi Dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	1	Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global.	50%	90%	Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
		2	Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	40%	75%	
		3	Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.	60%	90%	
Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Transformasi Konflik	Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	1	Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global.	50%	90%	Puslitbang Transformasi Konflik
		2	Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	40%	75%	
		3	Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.	60%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus	Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	1 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global.	50%	90%	Puslitbang Hak-hak Kelompok Khusus
		2 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	40%	75%	
		3 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.	60%	90%	
Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM	Meningkatkan persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Balitbang HAM.	1 Persentase aparatur Balitbang HAM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya dengan kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel	70%	90%	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
		2 Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.	75%	90%	
		3 Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.	85%	90%	
		4 Persentase administrasi perlengkapan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel.	70%	90%	
		5 Persentase kanwil, pusat studi HAM dan Balitbangda yang terintegrasi secara online dengan data yang up-to-date dan akurat.	30%	60%	

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan HAM	1. Jumlah K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh Diseminasi HAM	34 kab/ kota	34 kab/ kota	DITJEN HAM
		2. Persentase K/L, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM	10%	10%	
		3. Jumlah informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kab/Kota tentang HAM	156	850	
		4. Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM internasional	440 DN, 10 LN	440 DN, 10 LN	
		5. Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM	25%	55%	
		6. Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen HAM	80%	90%	
Diseminasi HAM (P)	Meningkatnya K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh Diseminasi HAM	1. Jumlah K/L atau Daerah yang telah melaksanakan RAN HAM	34 kab/ kota	34 kab/ kota	DIREKTORAT DISEMINASI HAM
		2. Jumlah Penyuluh HAM	136 penyuluh	680 penyuluh	
		3. Jumlah Evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM	34 kab/kot a	34 kab/kot a	
		4. Persentase produk laporan, evaluasi, metodologi, bahan materi diseminasi dan pembudayaan nilai-nilai HAM	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Penguatan HAM (P)	Meningkatnya Jumlah K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM	1. Jumlah pedoman dan standarisasi kebijakan di semua bidang pembangunan yang berperspektif HAM	10	50	DIREKTORAT PENGUATAN HAM
		2. Persentase K/L yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM	10%	10%	
		3. Jumlah Program Pembelajaran HAM	40	200	
		4. Jumlah bahan ajar HAM	10	50	
Informasi HAM (P)	Meningkatnya jumlah informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kab/Kota tentang HAM	1. Jumlah data HAM yang diolah dari K/L Propinsi/Kabupaten	156	850	DIREKTORAT INFORMASI HAM
		2. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM	156	850	
		3. Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet	156	850	
		4. Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik	156	850	
Kerjasama HAM (P)	Meningkatnya Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM internasional	1. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM	10 Negara /NGO	10 Negara /NGO	DIREKTORAT KERJASAMA HAM
		2. Jumlah Kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RANHAM	440 Pusat & Daerah	440 Pusat & Daerah	
		3. Persentase Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM	100%	100%	
		4. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrumen HAM internasional dan naskah akademik instrumen HAM internasional	6/Inst 2/NA	6/Inst 12/NA	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Meningkatnya Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM	1. Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM di wilayah I	25%	55%	DIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
		2. Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM di wilayah II	25%	55%	
		3. Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM di wilayah III	25%	55%	
		4. Persentase provinsi yang memiliki pemetaan potensi pelanggaran HAM secara akurat dan up to date, serta prosentase penanganan pelanggaran HAM Indonesia di luar negeri	50%	80%	
Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya	Meningkatnya Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen HAM	1. Persentase aparatur Ditjen HAM yang memiliki kemampuan teknis di bidang HAM dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel.	50%	95%	SEKRETARIAT DITJEN HAM
		2. Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya citra positif Ditjen HAM.	80%	90%	
		3. Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.	80%	95%	
		4. Persentase administrasi ketatausahaan yang akuntabel.	85%	95%	
		5. Persentase pengelolaan kerumahtanggaan, BMN (Barang Milik Negara) dan barang persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.	90%	100%	

KEBUTUHAN PENDANAAN
PEMBANGUNAN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
A. ALOKASI PROGRAM DASAR/GENERIK	Rp 3.964.001.640,0	Rp 4.340.879.411,0	Rp 4.464.128.896,0	Rp 4.699.330.629,0	Rp 4.947.287.239,0
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKUMHAM	Rp 3.229.900.000,0	Rp 3.525.529.467,0	Rp 3.561.502.739,0	Rp 3.695.139.133,0	Rp 3.835.128.661,0
1 Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dan Berbasis Kinerja	Rp 33.608.111,0	Rp 34.646.071,0	Rp 35.331.675,0	Rp 36.030.993,0	Rp 37.386.417,0
2 Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham	Rp 94.777.318,0	Rp 96.672.864,0	Rp 98.606.322,0	Rp 100.578.448,0	Rp 102.590.017,0
3 Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham (P)	Rp 14.451.238,0	Rp 21.878.897,0	Rp 22.602.177,0	Rp 24.089.292,0	Rp 25.178.396,0
4 Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham	Rp 240.418.655,0	Rp 245.227.028,0	Rp 250.131.569,0	Rp 255.134.200,0	Rp 260.236.884,0
5 Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Kemenkumham	Rp 1.815.487,0	Rp 1.851.797,0	Rp 1.888.833,0	Rp 1.926.609,0	Rp 1.965.141,0
6 Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	Rp 20.431.298,0	Rp 20.839.924,0	Rp 21.256.722,0	Rp 21.681.857,0	Rp 22.115.494,0
7 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenkumham	Rp 5.537.402,0	Rp 5.648.150,0	Rp 5.761.113,0	Rp 5.876.335,0	Rp 5.993.862,0
9 Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Kemenkumham	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10 Pengelolaan Administratif, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham	Rp 2.818.860.491,0	Rp 3.098.764.736,0	Rp 3.125.924.328,0	Rp 3.249.821.399,0	Rp 3.379.662.450,0
2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEMENKUMHAM	Rp 617.160.085,0	Rp 688.407.759,0	Rp 769.032.489,0	Rp 860.295.352,0	Rp 957.104.315,0
1 Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana PUSAT	Rp 104.947.288,0	Rp 107.046.234,0	Rp 109.187.158,0	Rp 111.370.902,0	Rp 113.598.320,0
2 Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana KANWIL	Rp 512.212.797,0	Rp 581.361.525,0	Rp 659.845.331,0	Rp 748.924.450,0	Rp 843.505.995,0

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM (Itjen)	Rp 24.998.902,0	Rp 26.816.453,0	Rp 28.706.320,0	Rp 31.167.884,0	Rp 33.838.005,0
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Rp 13.771.102,0	Rp 13.936.355,0	Rp 14.674.982,0	Rp 15.731.581,0	Rp 17.068.765,0
2 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp 1.632.600,0	Rp 1.635.865,0	Rp 1.648.952,0	Rp 1.731.400,0	Rp 1.852.598,0
3 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp 1.632.600,0	Rp 1.635.865,0	Rp 1.648.952,0	Rp 1.731.400,0	Rp 1.852.598,0
4 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp 1.632.600,0	Rp 1.635.865,0	Rp 1.648.952,0	Rp 1.731.400,0	Rp 1.852.598,0
5 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp 1.632.600,0	Rp 1.635.865,0	Rp 1.648.952,0	Rp 1.731.400,0	Rp 1.852.598,0
6 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp 1.632.600,0	Rp 1.635.865,0	Rp 1.648.952,0	Rp 1.731.400,0	Rp 1.852.598,0
7 Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (P)	Rp 3.064.800,0	Rp 4.700.773,0	Rp 5.786.578,0	Rp 6.779.303,0	Rp 7.506.250,0
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM (Balitbang HAM)	Rp 20.154.611,0	Rp 22.673.646,0	Rp 23.739.248,0	Rp 25.004.581,0	Rp 26.827.914,0
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BalitbangHAM	Rp 14.426.662,0	Rp 16.573.646,0	Rp 17.507.248,0	Rp 18.140.581,0	Rp 19.231.914,0
2 Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak Sipil dan Politik	Rp 1.492.667,0	Rp 1.525.000,0	Rp 1.558.000,0	Rp 1.716.000,0	Rp 1.899.000,0
3 Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak Ekosob	Rp 1.423.152,0	Rp 1.525.000,0	Rp 1.558.000,0	Rp 1.716.000,0	Rp 1.899.000,0
4 Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Transformasi Konflik	Rp 1.353.360,0	Rp 1.525.000,0	Rp 1.558.000,0	Rp 1.716.000,0	Rp 1.899.000,0
5 Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus	Rp 1.458.770,0	Rp 1.525.000,0	Rp 1.558.000,0	Rp 1.716.000,0	Rp 1.899.000,0
5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (BPSDM)	Rp 71.788.042,0	Rp 77.452.086,0	Rp 81.148.100,0	Rp 87.723.679,0	Rp 94.388.344,0
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp 43.244.487,0	45.612.000,0	Rp 47.919.000,0	Rp 52.385.500,0	Rp 56.750.000,0
2 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen (P)	Rp 6.836.810,0	7.262.330,0	Rp 7.462.330,0	Rp 8.107.930,0	Rp 8.450.623,0
3 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (P)	Rp 6.598.190,0	7.342.918,0	Rp 7.485.900,0	Rp 7.935.022,0	Rp 8.240.275,0
4 Kegiatan Pendidikan Kedinasan (P)	Rp 9.070.300,0	9.430.845,0	Rp 9.800.471,0	Rp 10.694.792,0	Rp 11.264.011,0
5 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM (P)	Rp 6.038.255,0	7.803.993,0	Rp 8.480.399,0	Rp 8.600.435,0	Rp 9.683.435,0

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
B. ALOKASI PROGRAM TEKNIS	Rp 645.702.851,0	Rp 742.558.278,7	Rp 853.942.020,4	Rp 982.033.323,5	Rp 1.129.338.322,0
6. PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM (Ditjen PP)	Rp 41.171.479,0	Rp 44.294.709,0	Rp 46.825.814,0	Rp 50.326.994,0	Rp 53.381.004,0
1 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan (P)	Rp 13.429.140,0	Rp 14.429.140,0	Rp 15.000.597,0	Rp 15.946.633,0	Rp 16.194.490,0
2 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (P)	Rp 5.707.920,0	Rp 6.698.020,0	Rp 7.688.120,0	Rp 8.678.220,0	Rp 9.727.720,0
3 Kegiatan Pengundangan, Penyebarluasan, dan Kerjasama Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.136.371,0	Rp 1.986.371,0	Rp 2.036.371,0	Rp 2.086.371,0	Rp 2.136.371,0
4 Kegiatan Litigasi Perundang-undangan	Rp 2.240.236,0	Rp 2.040.236,0	Rp 2.054.277,0	Rp 2.140.236,0	Rp 2.240.236,0
5 Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (P)	Rp 1.590.360,0	Rp 2.190.360,0	Rp 2.290.360,0	Rp 2.390.360,0	Rp 2.538.560,0
6 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN PP	Rp 16.067.452,0	Rp 16.950.582,0	Rp 17.756.089,0	Rp 19.085.174,0	Rp 20.543.627,0
7. PROGRAM ADMINISTRASI HUKUM UMUM (Ditjen AHU)	Rp 66.417.000,0	Rp 66.809.000,0	Rp 71.691.000,0	Rp 79.075.000,0	Rp 97.619.000,0
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 31.875.000,0	Rp 29.803.000,0	Rp 27.866.000,0	Rp 26.055.000,0	Rp 24.662.000,0
2 Administrasi Hukum Perdata	Rp 27.892.094,0	Rp 15.574.503,0	Rp 13.044.006,0	Rp 11.725.907,0	Rp 10.446.298,0
3 Administrasi Hukum Pidana	Rp 842.000,0	Rp 787.000,0	Rp 736.000,0	Rp 688.000,0	Rp 644.000,0
4 Administrasi Hukum Tata Negara	Rp 2.250.000,0	Rp 2.104.000,0	Rp 1.967.000,0	Rp 1.839.000,0	Rp 1.720.000,0
5 Administrasi Hukum Internasional	Rp 2.262.000,0	Rp 2.115.000,0	Rp 1.977.000,0	Rp 1.849.000,0	Rp 1.729.000,0
6 Administrasi Badan Hukum (P)	Rp 0,0	Rp 15.000.000,0	Rp 23.250.000,0	Rp 33.782.000,0	Rp 54.968.000,0
7 Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi	Rp 1.295.906,0	Rp 1.425.497,0	Rp 2.850.994,0	Rp 3.136.093,0	Rp 3.449.702,0
8. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN (Ditjen PAS)	Rp 36.121.313,0	Rp 38.500.431,0	Rp 41.101.674,0	Rp 44.105.776,0	Rp 47.411.206,0
1 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban (P)	Rp 492.488,0	Rp 1.220.000,0	Rp 1.293.200,0	Rp 1.364.326,0	Rp 1.439.363,0
2 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan (P)	Rp 743.350,0	Rp 2.100.000,0	Rp 2.226.000,0	Rp 2.348.430,0	Rp 2.477.593,0
3 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (P)	Rp 241.926,0	Rp 800.000,0	Rp 848.000,0	Rp 894.640,0	Rp 943.845,0
4 Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Registrasi dan informasi	Rp 966.096,0	Rp 600.000,0	Rp 636.000,0	Rp 670.980,0	Rp 707.883,0
5 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak (P)	Rp 1.300.670,0	Rp 600.000,0	Rp 1.696.000,0	Rp 1.789.280,0	Rp 1.887.690,0
6 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana (P)	Rp 615.482,0	Rp 1.750.000,0	Rp 1.855.000,0	Rp 1.957.025,0	Rp 2.064.661,0
7 Dukungan Manajemen dan Dukukung Teknis lainnya Ditjen Pemasyarakatan	Rp 31.761.301,0	Rp 30.430.431,0	Rp 32.547.474,0	Rp 35.081.095,0	Rp 37.890.171,0

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
9. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN (Ditjen IMIGRASI)	Rp 367.227.344,0	Rp 390.300.000,0	Rp 414.800.002,0	Rp 440.500.000,0	Rp 468.242.656,0
1. Kegiatan Pelayanan Dokumen Perjalanan, visa dan Fasilitas Keimigrasian (P)	Rp 6.606.648,0	Rp 7.927.978,0	Rp 9.513.572,0	Rp 11.416.288,0	Rp 13.699.546,0
2. Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (P)	Rp 520.212,0	Rp 624.255,0	Rp 749.105,0	Rp 898.927,0	Rp 1.078.712,0
3. Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian	Rp 1.942.387,0	Rp 2.330.865,0	Rp 2.797.038,0	Rp 3.356.445,0	Rp 4.027.734,0
4. Penindakan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	Rp 1.942.387,0	Rp 2.330.865,0	Rp 2.797.038,0	Rp 3.356.445,0	Rp 4.027.734,0
5. Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri	Rp 3.399.312,0	Rp 4.079.175,0	Rp 4.895.012,0	Rp 5.874.012,0	Rp 7.048.814,0
6. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Rp 123.286.002,0	Rp 132.756.794,0	Rp 140.528.155,0	Rp 156.003.785,0	Rp 169.025.870,0
7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	Rp 229.530.396,0	Rp 240.250.068,0	Rp 253.520.082,0	Rp 259.594.098,0	Rp 269.334.246,0
10. PROGRAM PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN HKI (Ditjen HKI)	Rp 68.625.400,0	Rp 76.661.000,0	Rp 80.600.000,0	Rp 85.125.000,0	Rp 89.888.400,0
1 Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI	Rp 731.000,0	Rp 762.000,0	Rp 980.600,0	Rp 1.037.000,0	Rp 1.101.300,0
2 Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (P)	Rp 1.226.600,0	Rp 1.505.000,0	Rp 1.754.000,0	Rp 2.024.000,0	Rp 2.090.400,0
3 Penyelenggaraan Sistem Paten (P)	Rp 1.640.700,0	Rp 2.438.600,0	Rp 2.828.600,0	Rp 3.288.600,0	Rp 3.803.600,0
4 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis (P)	Rp 2.441.400,0	Rp 2.931.400,0	Rp 3.431.400,0	Rp 3.976.400,0	Rp 4.619.400,0
5 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI	Rp 9.277.000,0	Rp 9.000.000,0	Rp 9.000.000,0	Rp 9.000.000,0	Rp 9.000.000,0
6 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI (P)	Rp 3.604.600,0	Rp 10.370.300,0	Rp 11.970.300,0	Rp 14.814.900,0	Rp 16.939.900,0
7 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN HKI	Rp 49.704.100,0	Rp 49.653.700,0	Rp 50.635.100,0	Rp 50.984.100,0	Rp 52.333.800,0
11. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM (Ditjen HAM)	Rp 25.944.988,0	Rp 27.799.999,0	Rp 29.799.999,0	Rp 32.299.998,0	Rp 35.079.997,0
1 Kegiatan Diseminasi HAM (P)	Rp 1.350.840,0	Rp 1.485.924,0	Rp 1.634.516,0	Rp 1.724.414,0	Rp 1.819.257,0
2 Kegiatan Penguatan HAM (P)	Rp 1.645.907,0	Rp 1.810.498,0	Rp 1.991.547,0	Rp 2.190.702,0	Rp 2.409.772,0
3 Kegiatan Informasi HAM (P)	Rp 1.247.820,0	Rp 1.322.689,0	Rp 1.402.051,0	Rp 1.479.163,0	Rp 1.560.517,0
4 Kegiatan Kerjasama HAM (P)	Rp 1.697.452,0	Rp 1.799.299,0	Rp 1.907.257,0	Rp 2.012.156,0	Rp 2.122.824,0
5 Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Rp 1.257.269,0	Rp 1.332.705,0	Rp 1.412.667,0	Rp 1.490.364,0	Rp 1.572.334,0
6 Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen HAM	Rp 18.745.700,0	Rp 20.048.884,0	Rp 21.451.961,0	Rp 23.403.199,0	Rp 25.595.293,0

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
12. PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	Rp 40.195.327,0	Rp 47.803.327,0	Rp 49.926.116,0	Rp 50.545.116,0	Rp 51.330.114,0
1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional (P)	Rp 6.121.000,0	Rp 5.750.000,0	Rp 5.950.000,0	Rp 6.029.000,0	Rp 6.150.000,0
2 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Per-temuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional (P)	Rp 8.155.000,0	Rp 8.170.000,0	Rp 8.190.000,0	Rp 8.210.000,0	Rp 8.260.000,0
3 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional (N)	Rp 7.926.000,0	Rp 8.390.000,0	Rp 8.410.000,0	Rp 8.430.000,0	Rp 8.544.000,0
4 Penyelenggaraan pelayanan teknis, publikasi, pengolahan data hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional		Rp 5.000.000,0	Rp 5.250.000,0	Rp 5.500.000,0	Rp 5.750.000,0
5 Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPHN	Rp 17.993.327,0	Rp 20.493.327,0	Rp 22.126.116,0	Rp 22.376.116,0	Rp 22.626.114,0
TOTAL	Rp 4.609.704.491,0	Rp 5.033.047.877,0	Rp 5.198.873.501,0	Rp 5.481.308.513,0	Rp 5.790.239.616,0